

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kendaraan bermotor sebagai salah satu hasil dari kemajuan teknologi menjadi suatu kebutuhan dari sebageian besar orang sebagai sarana transportasi dan tentunya berguna untuk menunjang mobilitas dan aktivitas seseorang. Menurut Arif Budiarto dan Mahmudah bahwa transportasi adalah pergerakan manusia, barang dan informasi dari suatu tempat ke tempat lain dengan nyaman, aman, murah, cepat dan sesuai dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.¹

Salah satu sarana transportasi yang sering digunakan adalah sepeda motor. Pengertian Sepeda Motor dapat dilihat dari beberapa sumber. Jika didasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, sepeda motor diartikan sebagai sepeda besar yang dijalankan dengan motor. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dinyatakan bahwa “Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah”.

Pengguna sepeda motor dalam mengemudikan atau menggunakan kendaraan bermotor di jalan raya tentunya harus dilengkapi dengan segala surat-surat dan

¹ Arif Budiarto dan Mahmudah, 2007, *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Press, Surakarta, hlm.1.

syarat-syarat teknis yang berhubungan dengan persyaratan dalam berlalu lintas di jalan raya. Adapun persyaratannya seperti: pengguna sepeda motor harus membawa Surat Ijin Mengemudi (SIM), harus membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), harus mempergunakan alat pengaman kepala atau helm dan persyaratan-persyaratan teknis lainnya. Akan tetapi dewasa ini seringkali ditemui kasus-kasus pelanggaran dalam berlalu lintas oleh anak, salah satunya adalah melakukan balapan liar di jalan raya ataupun berkendara tanpa memiliki SIM. Perbuatan yang melanggar norma-norma ataupun hukum positif inilah yang sering kita kenal dengan istilah kenakalan anak. Kenakalan anak ini tidak hanya merupakan perbuatan yang melanggar aturan atau hukum positif yang berlaku, tetapi juga melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat.²

Kenakalan anak ini diambil dari istilah asing yaitu Juvenile Delinquency yang berarti perilaku jahat (dursila) atau kejahatan/ kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.³

Fenomena balapan liar sebagai salah satu wujud kenakalan anak, akan menjadi masalah besar apabila tidak ditangani secara cepat dan tepat. Balapan liar ini merupakan perbuatan yang dilarang dan diatur dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 297 jo Pasal 115 huruf b Undang-

² Rachmad Iswan Nusi, 2014, *Efektifitas Penanggulangan Terhadap Pelaku Balapan Liar Oleh Remaja* (Studi di Polresta Samarinda), available at <http://hukum.ub.ac.id/wpcontent/uploads/2014/01/JURNAL-RACHMADISWAN.pdf>, accessed 10 Januari 2020

³ Kartini Kartono, 2011, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 6.

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa : setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Kenakalan anak seperti ini banyak kita jumpai di kota-kota besar dan bahkan sudah mulai menjamur di kota-kota kecil yang ada di setiap provinsi. Adapun tempat penulis melakukan penelitian ini adalah di Kabupaten Jembrana yang merupakan bagian dari Wilayah Hukum Polres Jembrana. Balapan liar yang banyak terjadi di daerah Jembrana merupakan salah satu alternatif bagi anak-anak remaja untuk mengekspresikan dirinya sebagai suatu pencitraan diri. Biasanya para pembalap liar ini membentuk suatu kelompok (komunitas) sebagai wadah mereka mengaktualisasikan diri dan sering menamakan kelompok mereka dengan sebutan geng motor. Balapan liar ini, menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran di masyarakat. Karena resiko yang dihadapi sangat besar, mulai dari berurusan dengan polisi, kecelakaan yang mengakibatkan cacat hingga kematian.

Berdasarkan Pasal 297 jo Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sudah sangat jelas dinyatakan dalam pasal tersebut mengenai larangan adanya balapan liar. Namun pada kenyataan dan fakta yang ada, di Jembrana masih terdapat banyak pelanggaran terhadap aturan tersebut. Sehingga diperlukan upaya yang maksimal untuk menanggulangi balapan liar tersebut.⁴

⁴ Moeljatno. 1987. Asas-Asas Hukum Pidana. Bina Aksara. Jakarta. Hlm. 62

Peran Polres Jembrana seharusnya sangat mendominasi dalam upaya penanggulangan balapan liar di Kabupaten Jembrana, selain itu diperlukan juga peran serta masyarakat sebagai pendukungnya. Melalui sarana penal maupun non penal, pihak Polres Jembrana dapat bertindak dengan cepat dan tepat dalam menanggulangi balapan liar yang sejatinya merupakan suatu bentuk tindakan yang melanggar hukum materiil mengenai lalu lintas.

Berdasarkan kondisi empirik demikian, penulis melihat adanya kesenjangan antara teori dengan praktek. Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur secara jelas bahwa balapan liar merupakan suatu tindak pidana yang berupa pelanggaran lalu lintas dan dapat dipidana, tetapi dalam kenyataannya di masyarakat khususnya kalangan anak muda, balapan liar tersebut tetap saja terjadi. Melihat kondisi inilah, maka penulis tertarik untuk menganalisa lebih dalam mengenai faktor penyebab dan upaya penanggulangan balapan liar di wilayah hukum Polres Jembrana. Selanjutnya penulis memberikan judul dalam penelitian ini yaitu **“Kajian Kriminologi Terhadap Fenomena Kenakalan Anak dalam Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Jembrana”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat saya ajukan beberapa permasalahan yang akan menjadi pokok bahasan dalam penulisan skripsi ini. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya fenomena kenakalan remaja dalam balapan liar di wilayah hukum Polres Jembrana?
2. Bagaimanakah upaya pencegahan dan penanggulangan serta hambatan aksi balapan liar oleh kalangan remaja di wilayah hukum Polres Jembrana?

1.3 Ruang Lingkup masalah

Untuk memberi batasan agar pembahasan tidak menyimpang jauh dari pokok permasalahan, maka saya batasi ruang lingkup masalahnya sebagai berikut :

1. Sesuai permasalahan pertama, maka pembahasan ini akan mengkaji dan menganalisa faktor-faktor apa saja yang menyebabkan remaja melakukan balapan liar di wilayah hukum Polres Jembrana.
2. Pada permasalahan yang kedua pembahasan akan menekankan pada upaya apa saja yang di lakukan oleh Kepolisian dalam menanggulangi balapan liar di wilayah hukum Polres Jembrana.

1.4 Kerangka Teori dan hipotesis

1.4.1 Kerangka Teori

Untuk membahas permasalahan yang telah dipaparkan dalam penelitian ini secara lebih mendalam, perlu kiranya di kemukakan landasan teoritis yang antara lain berupa konsep-konsep, asas-asas, kaidah-kaidah, prinsip-prinsip, dan pandangan para ahli terhadap permasalahan tersebut yang didasarkan pada literatur-literatur yang dimungkinkan untuk menunjang pembahasan permasalahan

yang ada. Adapun landasan-landasan teoritis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Teori Efektifitas Hukum

Achmad Ali berpendapat bahwa, ketika ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”.⁵

Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.⁶

Penelitian kepustakaan yang ada mengenai teori efektivitas memperlihatkan keanekaragaman dalam hal indikator penilaian tingkat efektivitas suatu hal. Hal ini terkadang mempersulit penelaahan terhadap suatu penelitian yang melibatkan teori efektivitas, namun secara umum, efektivitas suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan.

Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.

⁵ Achmad Ali, 2010, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1, Kencana, Jakarta, Hlm. 375

⁶ Ibid

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁷

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektifitas pada elemen pertama adalah :

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.⁸

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

⁷ Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, Hlm. 8

⁸ Soerjono Soekanto, 1983, Penegakan Hukum, Bina Cipta, Bandung, , Hlm. 80

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektifitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberi kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauhmana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.⁹

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektifitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut:

1. Yang tidak ada-diadakan yang baru dibetulkan;
2. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;
3. Yang kurang-ditambah;
4. Yang macet-dilancarkan;
5. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

⁹ Soerjono Soekanto, 2008 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, Hlm. 82

Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.¹⁰

Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
6. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.¹¹

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang actual.

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektifitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

¹⁰ Ibid, Hlm. 83

¹¹ Ibid

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.¹²

Elemen tersebut diatas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektifitas atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum.

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang bersifat positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan

¹² Ibid, Hlm. 84

sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum.

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum menyangkup, struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan esthim yang harus diserasikan.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekanto adalah sebagai berikut :

1. Nilai ketertiban dan ketrentaman,
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhalakan,
3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan dapat berjalan secara efektif. Kemudian diharapkan juga adanya keserasian antar kedua nilai tersebut akan menempati hukum pada tempatnya

Teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegakkan hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasehat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan yaitu biasa berupa faktor masyarakat, faktor penunjang sarana dan fasilitas maupun dari faktor kebudayaan yang ada pada masyarakat.¹³

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika kalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undang yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau perundang-undangan tersebut mencapai tujuan

¹³ Romli Atmasasmita, 2001, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, Mandar Maju, Bandung., Hlm. 55

yang dikehendaki, maka efektifitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah tercapai.¹⁴

Teori efektifitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut. Teori efektifitas hukum disini untuk menjabarkan bahwa hukum positif di Indonesia sudah berhasil atau sudah efektif untuk mengurangi tindakan balap liar di wilayah hukum Polres Jember.

b. Teori Asosiasi Diferensial

Teori asosiasi diferensial (Differential Association Theory) dikemukakan oleh seorang sosiolog Amerika Serikat, Edwin H. Sutherland pada tahun 1939 yang kemudian disempurnakan pada tahun 1947. Teori ini dibangun berdasarkan 3 teori, yaitu Ecological and Cultural Transmission Theory dari Shaw dan McKay Symbolic Interactionism dari George Mead; dan Culture Conflict Theory

Pada tahun 1939, Sutherland mengemukakan tentang teori systematic criminal behavior, dan culture conflict, social disorganization, serta differential

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, Hlm. 91

association. Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa pengertian systematic adalah kriminal karir atau praktik- praktik terorganisasi dari kejahatan. Pengertian praktik terorganisasi dari kejahatan adalah tingkah laku yang mendukung norma-norma yang sudah berkembang di dalam masyarakat ¹⁵

Sutherland mengganti istilah “social disorganization” dengan “differential social organization”. Melalui penggantian istilah tersebut, Sutherland ingin menunjukkan keberadaan berbagai ragam kondisi sosial dengan nilai-nilai internal beserta tujuan masing-masing untuk dijadikan sarana yang berbeda-beda dalam mencapai tujuan. Teori ini mengakui keberadaan berbagai ragam organisasi kemasyarakatan yang terpisah, tetapi antara satu dengan yang lain saling bersaing berdasarkan norma dan nilainya sendiri-sendiri. Larry J. Siegel menjelaskan, bahwa teori asosiasi diferensial mengkaji tentang elemen-elemen dalam masyarakat yang berpengaruh terhadap seseorang yang melakukan perbuatan jahat.

Teori ini dapat diterapkan pada kasus anak-anak. Hal ini tampak dalam penjelasan berikut, *strenght ... explains onset of criminality. Expalins the presence of crime in all elements of social structure. Explains why some people in hight crime areas refrain from criminality. Can apply to adults and juveniles* ¹⁶

Selain itu, teori ini ingin mencari dan menemukan bagaimana nilai dan norma-norma tersebut dikomunikasikan atau dialihkan dari kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat lainnya. Selanjutnya, dalam konteks teori Asosiasi

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung., hlm 32

¹⁶ Ibid

Diferensial, Ronald L. Akers and Chistine S. Seller mengungkapkan sebagai berikut.

*“Diferential association has both behavioral-interactive and normative dimensions. The interactive dimension is the direct association and interaction with who others engage in certain kind of behavior; as well as the indirect association and identification with more distant reference group. The normative dimension is the different pattern of norm and values to which and individual is exposed through this association.”*¹⁷

Berdasarkan pendapat Akers dan Seller tersebut diketahui bahwa, asosiasi diferensial mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi interaksional tingkah laku dan dimensi berdasarkan norma. Dimensi interaksional tingkah laku adalah interaksi dan asosiasi yang dilakukan secara langsung dengan orang lain dalam tingkah laku tertentu; seperti halnya identifikasi dan asosiasi yang tidak langsung dengan pengelompokan acuan. Dimensi berdasarkan norma adalah pola keteladanan norma yang berbeda-beda dan nilai-nilai yang mengarahkan individu dalam asosiasi.

Sutherland berpendapat, pengertian *asosiasi diferensial* adalah sebagai *the contents of the patterns presented in association would differ from individual to individual*. Dalam pengertian tersebut terungkap bahwa isi dari pola keteladanan yang diperkenalkan dalam asosiasi akan berbeda antara individu ke individu. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa hanya pergaulan dengan penjahat saja yang akan menyebabkan perilaku jahat, tetapi yang paling penting adalah isi dari proses komunikasi dengan orang lain tersebut.¹⁸ Sutherland menjadikan *Diferential Association Theory* dalam pandangannya sebagai teori yang dapat menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan

¹⁷ Soekanto, Soerjono. 1983. Factor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rajawali. Jakarta. hlm. 29

¹⁸ Gosita, Arief. 1989. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti. Bandung., hlm. 47

Teori asosiasi diferensial mengutamakan proses belajar seseorang, sehingga kejahatan sebagaimana tingkah laku lain pada manusia, merupakan sesuatu yang dapat dipelajari. Dasar pemikiran yang melandasi teori tersebut, menurut Rose Giallombardo adalah "*a criminal act accur when a situation appropriate for it, as defined by the person, is present*". Dalam hal ini tampak bahwa, tingkah laku jahat terjadi dalam sebuah situasi tertentu sesuai dengan apa yang dikehendaki, dan apa yang didefinisikan oleh seseorang sesuai dengan pemahamannya.

Berdasarkan teori asosiasi diferensial, tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi, objek yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, dan tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut.¹⁹

Berpijak pada uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam teori Asosiasi Diferensial diakui adanya sifat dan efek dari pengaruh lingkungan terhadap tingkah laku seseorang. Teori ini bersifat sosiologis karena pengajiannya terpusat pada hubungan-hubungan sosial yang meliputi frekuensi, intensitas, dan peranan asosiasi. Teori ini tidak bertolak pada kualitas atau ciri-ciri individu atau pada sifat-sifat dunia ilmiah yang konkret dan dapat dilihat. Menurut Sutherland fakta mendasar yang digunakan adalah adanya organisasi sosial yang diferensial dalam masyarakat sekitar yaitu bahwa asosiasi diferensial menimbulkan kriminalitas pada individu, dan merupakan konsekuensi logis dari prinsip belajar dengan

¹⁹ ibid

asosiasi tersebut (*social learning*). Jadi asosiasi diferensial berlaku pada kelompok- kelompok yang bersifat kriminal maupun kelompok anti-kriminal.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Sutherland berpendapat bahwa seseorang akan mengalami perubahan sesuai dengan harapan dan pandangannya, yaitu ketika berhubungan dengan teman akrab. Jika kondisi tersebut terpenuhi maka perilaku jahat dapat timbul sebagai akibat interaksi sosial.

Secara lengkap Sutherland mengajukan 9 proposisi tentang proses terjadinya tingkah laku jahat, yaitu sebagaimana dikemukakan Bartollas berikut:

1. Tingkah laku jahat, sebagaimana perilaku lainnya, dipelajari dari orang lain. Perilaku jahat bukan perilaku yang diwariskan.
2. Tingkah laku jahat dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui proses komunikasi, baik langsung maupun tidak langsung).
3. Bagian terpenting dari mempelajari tingkah laku jahat terjadi dalam kelompok intim, lebih efektif dibandingkan dengan komunikasi bentuk lainnya, misalnya lewat film atau surat kabar);
4. Mempelajari tingkah laku jahat termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi / dorongan atau alasan pembenar termasuk sikap-sikap);
5. Arah dari motif dan dorongan tertentu dipelajari melalui definisi- definisi dari peraturan perundang- undangan. Dalam masyarakat kadang- kadang anak berhubungan dengan orang-orang yang melihat apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan/hukum sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi, tetapi kadang seorang

anak juga dapat berhubungan dengan orang-orang yang melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang memberi peluang untuk melakukan kejahatan).

6. (Seseorang menjadi delinkuen, karena ekkses dari pola-pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang dilakukannya kejahatan daripada yang melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi).
7. Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi, jangka waktu, prioritas dan intensitasnya. Jadi dampak negatif yang ditimbulkan oleh kelompok (*peers groups*) tergantung pada frekuensi, seberapa lama, pengalaman, dan intensitas dalam bergaul).
8. Proses mempelajari tingkah laku jahat melalui pergaulan dengan pola kejahatan dan anti-kejahatan melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar. Jadi mempelajari tingkah laku jahat tidak terbatas pada upaya meniru tingkah laku).
9. Sekalipun tingkah laku jahat merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai, tetapi tingkah laku jahat tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai, karena tingkah laku yang tidak jahat pun merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama. Jadi motif seseorang yang terlibat kenakalan berbeda dengan perilaku pada umumnya, karena dasar pemahamannya juga berbeda).

Secara rinci, Sutherland mengungkapkan, bahwa tingkah laku jahat dipelajari dari orang lain melalui proses interaksi dan komunikasi, bukan merupakan unsur yang diwariskan dan dibawa sejak lahir. Tingkah laku jahat yang dipelajari adalah teknik melakukan kejahatan dan motivasi atau alasan pembeda, termasuk definisi-definisi dari peraturan perundang-undangan sehingga seringkali ketentuan hukum dianggap sebagai pemberi peluang dilakukannya kejahatan, daripada melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi. Tingkah laku tersebut bersifat variatif, yaitu tergantung dari frekuensi, jangka waktu, prioritas dan intensitas dalam bergaul dengan kelompok intim. Motif seseorang yang terlibat kenakalan berbeda dengan perilaku pada umumnya, karena dasar pemahamannya juga berbeda.

Berdasarkan proposisi di atas, Sutherland secara tegas membantah teori Cesare Lombroso, yang menyatakan bahwa tingkah laku jahat dibawa seseorang sejak lahir (manusia jahat). Menurut Sutherland perilaku jahat dapat dipelajari dari orang lain melalui proses interaksi dan komunikasi, karena his basics premise was that delinquency, like any other form of behavior, is a product of social interaction. Tingkah laku jahat, sebagaimana umumnya bentuk suatu tingkah laku, merupakan hasil dari interaksi sosial. Pendapat Sutherland mendapat dukungan dari Glaser yang menyatakan bahwa kejahatan tidak hanya dipelajari melalui interaksi langsung antar-individu, tetapi juga dapat dipelajari juga walaupun antar individu tersebut tidak bertemu, dan media massa menjadi perantaranya.²⁰ Teori Asosiasi Diferensial dalam penelitian ini digunakan untuk melihat faktor-faktor

²⁰ Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian. 1989. Metode Penelitian Survei (Edisi Revisi). LP3ES. Jakarta, hlm 36

terjadinya fenomena kenakalan remaja dalam bapalan liar di wilayah hukum polres jembrana.

c. Teori Sistem Kontrol

Teori kontrol merupakan suatu klasifikasi teori yang mengklaim tidak bertanya mengapa orang melakukan tindak pidana, tetapi mengapa mereka tidak melakukan tindak pidana? Teori-teori ini mengasumsikan setiap orang memiliki keinginan untuk melakukan tindak pidana dan menyimpang, dan berusaha untuk menjawab mengapa beberapa orang menahan diri dari melakukannya. *Control Theories. A classification of theories that claim to ask not why do people commit criminal acts, but why do they not commit criminal acts? These theories assume everyone has the desire to commit criminal and deviant acts, and seeks to answer why some people refrain from doing so.* (Akers and Seller)

John Hagan menegaskan bahwa teori kontrol sosial bertolak dari asumsi bahwa setiap individu di masyarakat mempunyai peluang sama untuk menjadi orang yang melanggar hukum atau orang yang taat hukum. Teori kontrol sosial mengajukan pertanyaan mendasar, mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa ada orang yang taat pada hukum.²¹ Menurut teori kontrol sosial, manusia mempunyai kebebasan untuk bertindak, dan penentu tingkah laku seseorang adalah ikatan-ikatan sosial yang sudah terbentuk. Larry J. Siegel menulis, *a person 's bond to society prevents him or her from violating social rules. If his bond weakens, we person is free to commit crime*

²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung, hlm. 42

Menurut Hirschi, *The social bond, comprises four elements, attachment, commitment, involvement, and belief* ²²Berdasarkan pendapat ini bahwa ikatan sosial yang menjadi salah satu penyebab terjadinya tingkah laku jahat terdiri atas 4 (empat) unsur, yaitu keterikatan, ketersangkutan yang terkait dengan kepentingan sendiri, keterlibatan, norma dan nilai. Empat elemen ikatan sosial yang ada pada setiap masyarakat tersebut adalah sebagai berikut.

1. Keterkaitan (*Attachment*), bersangkutpaut dengan sejauh mana seseorang memperhatikan keinginan dan harapan orang lain. Mereka adalah yang tidak peka dengan tuntutan orang lain, juga tidak merasa perlu merisaukan norma-norma yang ada. Kepekaan ini saling tergantung dengan kualitas hubungan antara satu dengan lainnya, makin banyak rasa simpati dan empati terhadap orang lain maka makin merasakan adanya keharusan memperhatikan orang lain, sehingga akan membentuk ikatan sosial yang dapat menghalangi tingkah laku menyimpang ²³ Hirschi membagi attachment dalam dua kelompok, yaitu total attachment dan partial attachment. Total attachment adalah suatu keadaan pada saat seseorang melepas rasa ego yang ada dalam dirinya kemudian mengganti dengan rasa kebersamaan. Pengertian partial attachment adalah kehadiran seseorang yang dapat mengendalikan atau mengawasi seseorang.

²² Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung. 2005. Lampung. Universitas Lampung, hlm. 27

²³ Arief, Barda Nawawi. 1991. Upaya NonPenal dalam Menanggulangi Kejahatan, Makalah Seminar Kriminologi UI, Hukum UNDIP. Semarang. Hlm. 56

2. Ketersangkutan yang terkait dengan kepentingan sendiri (*Commitment*), yaitu mengacu pada perhitungan untung-rugi atas keterlibatan seseorang dalam perbuatan yang menyimpang. Van Dijk, et al. berpendapat, bahwa unsur ini menekankan pada aspek rasional ekonomis, sehingga mereka yang banyak menginventarisasikan materi dan emosi dalam masyarakat, makin banyak risiko kerugian yang harus ditanggung jika mereka melakukan pelanggaran norma.
3. Keterlibatan (*Involvement*), yaitu mengacu pada pemikiran bahwa apabila seseorang disibukkan dalam beberapa kegiatan konvensional maka ia tidak akan sempat memikirkan apalagi melakukan perbuatan jahat. Dengan demikian, seseorang yang berintegrasi secara baik dengan masyarakat, kurang memiliki waktu untuk melakukan pelanggaran norma.²⁴
4. Nilai dan Norma (*Belief*), yaitu mengacu pada situasi keaneka-ragaman penghayatan terhadap kaidah-kaidah kemasyarakatan di kalangan anggota masyarakat. Jika tidak ada keyakinan bahwa nilai dan norma kehidupan bersama tersebut patut ditaati, maka akan terjadi kemungkinan pelanggaran hukum. Keempat elemen di atas harus terbentuk dalam masyarakat karena apabila gagal dibentuk maka akan muncul tingkah laku menyimpang. Seseorang yang tidak dapat mengimplementasikan keempat komponen tersebut cenderung bertingkah laku jahat.

²⁴ Ibid., hlm. 86

Perilaku seseorang yang baik atau jahat sepenuhnya tergantung pada masyarakat sekitarnya, setiap orang yang lemah atau bahkan putus dengan ikatan sosial akan cenderung melakukan tingkah laku jahat. Ini juga terjadi jika lembaga kontrol sosial mengalami kemerosotan wibawa, baik lembaga kontrol formal maupun informal, peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara secara tertulis yang difungsikan untuk mengatur kehidupan masyarakat, disebut lembaga kontrol formal. Lembaga kontrol sosial yang bersifat informal antara lain hukum tidak tertulis yang keberlakuannya diakui oleh masyarakat, meskipun demikian, sarana kontrol informal kadang kala lebih mengikat daripada sarana kontrol dalam bentuk hukum tertulis.

Ronald L. Akers and Christine S. Sellers menegaskan bahwa teori Travis Hirschi membawa implikasi pada penentuan kebijakan yang dapat menekan kejahatan, hal ini bermanfaat pada perancangan kebijakan peraturan perundang-undangan yang mengatur “jam malam”, program pendidikan di luar sekolah, pembimbingan orang tua, dan program penempatan kerja. Teori ini juga bermanfaat untuk membangun konsep, operasional, dan pengecekan empiris untuk mengembangkan model pencegahan kejahatan. Secara lengkap diungkapkan berikut.

“Travis Hirschi’s theory has many policy implications and can be used to reduce delinquency. His theory can be seen in policies such as curfew laws, after-school programs, parenting classes, and job placement programs. Hirschi utilized theory construction, conceptualization, operationalization, and empirical testing to develop a perspective that still stands as a criminological model today. (Akers and Sellers)”

Dalam kaitannya dengan teori kontrol, menurut Reiss ada 3 komponen yang dapat menjelaskan kenakalan remaja, yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar

selama masa kanak-kanak, hilangnya kontrol tersebut, dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antar norma tersebut (di sekolah, di keluarga, atau lingkungan sekitar), selanjutnya Reiss membedakan 2 macam kontrol yaitu:

- a. personal control, yaitu kemampuan seseorang menahan diri untuk tidak mencapai tujuannya dengan cara yang melanggar norma;
- b. social control, yaitu kemampuan masyarakat atau kelompok sosial untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan perundang-undangan.

Akers mengemukakan sebagai berikut: kontrol eksternal merupakan sebuah konsep dalam teori kontrol di mana pihak (*agen*) di luar individu bertanggung jawab untuk menjaga individu agar tidak melakukan tindak pidana atau melakukan perilaku menyimpang. Agen ini termasuk orang tua, guru, atau penegak hukum pidana. Sedangkan kontrol internal merupakan sebuah konsep dalam teori kontrol yang menjelaskan mengapa seseorang tidak akan melakukan suatu tindak pidana dengan mengacu pada pemantauan dan pengendalian diri sendiri. Ini termasuk hal-hal seperti perasaan bersalah dan tidak ingin mengecewakan orang lain.

Reiss menyimpulkan bahwa melemahnya kontrol sosial juga mengakibatkan perilaku menyimpang. (Akers and Sellers) Donald J. Shoemaker, menulis *“Control theorists also generally agree that delinquency is the result of the deficiency in something; that is juveniles commit delinquency because some controlling force is absent or defective.”*²⁵ Para pendukung teori kontrol ternyata menyetujui pendapat bahwa kenakalan merupakan hasil dari sesuatu kekurangan,

²⁵ Ibid, hlm. 44

yaitu berkurangnya beberapa kekuatan ikatan dan kontrol dalam masyarakat. Teori Sistem Kontrol dalam penelitian ini digunakan untuk melihat bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan serta hambatan aksi balapan liar oleh kalangan remaja di wilayah hukum Polres Jembrana.

1.4.2 Hipotesis

Hipotesis adalah suatu jawaban yang sifatnya sementara sehingga belum dapat dijadikan pegangan yang pasti karena masih memerlukan pembuktian lebih lanjut. Dalam hal ini untuk dapat memberikan jawaban yang bersifat dugaan, maka diperlukan suatu penelitian yang dapat dijadikan pedoman atau pegangan untuk menemukan kebenarannya.

Maka dari kerangka teori tersebut diatas, dapat ditarik hipotesis atau jawaban sementara terhadap permasalahan yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Faktor-Faktor yang menyebabkan remaja melakukan balapan liar di wilayah hukum Polres Jembrana dapat di golongkan kedalam 2 faktor utama yaitu Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Adapun Faktor internal tersebut meliputi faktor hobi. Sedangkan Faktor Eksternalnya meliputi faktor Pergaulan, faktor uang taruhan, dan faktor keluarga.
2. Upaya Kepolisian dalam menanggulangi remaja yang melakukan balapan liar di wilayah hukum Polres Jembrana yaitu dengan cara preventif atau pencegahan, bisa dilakukan dengan cara melakukan identifikasi pada setiap geng motor yang ada. Penyuluhan lalu lintas kepada remaja dan patroli ke TKP di wilayah hukum Polres Jembrana perlu di galakkan. Selain itu apabila terjaring sekelompok remaja atau

geng motor yang tertangkap melakukan balapan liar, maka perlu dilakukan upaya represif dengan cara melakukan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelaku balapan liar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5 Tujuan Penelitian

Setiap karya ilmiah tentunya mempunyai tujuan tertentu, baik dilihat dari aspek datanya, maupun dari aspek manfaat yang dihasilkannya. Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Tujuan Umum

1. Melatih mahasiswa untuk menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan mahasiswa.
3. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan.
4. Mengembangkan diri pribadi mahasiswa dalam kehidupan di masyarakat.
5. Untuk pembuatan studi dalam bidang ilmu hukum.

1.5.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mendapatkan pengetahuan dibidang ilmu kriminologi terutama mengenai masalah-masalah yang ada kaitannya dengan faktor-faktor penyebab remaja melakukan balapan liar di Wilayah Hukum Polres Jember.

2. Untuk mengetahui secara pasti upaya Kepolisian dalam menanggulangi balapan liar di Wilayah Hukum Polres Jembrana.

1.6. Metode Penelitian

Penulisan penelitian ini dilakukan dengan ditunjang oleh sekumpulan data, untuk memperoleh data-data yang akurat, maka dilakukan langkah-langkah pengumpulan data dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat dengan memandang hukum sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan social, kenyataan kultur dan lain-lain (mengkaji law in action).²⁶

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu pada saat tertentu.²⁷

Sehingga dalam penelitian ini yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder, yang pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, studi dokumen dan observasi.

²⁶ Ahcmad Ali dan Wiwiw Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.2.

²⁷ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8

1.6.2. Jenis Pendekatan

Penelitian ini ditekankan pada pendekatan kriminologi dan pendekatan fakta dalam memperoleh data. Pendekatan kriminologi yaitu berfokus utama pada pengaruh hukum terhadap perilaku sosial, pada kepercayaan yang dianut warga masyarakat, pada organisasi sosial dan perkembangan masyarakat serta pranata-pranata hukum, tentang bagaimana hukum dibuat dan kondisi kondisi sosial yang menimbulkan hukum. Selain itu juga menggunakan pendekatan fakta. Sedangkan pendekatan fakta sendiri mempelajari penerapan norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum sehingga mampu memperoleh data dari fakta yang ada dilapangan.

1.6.3. Sumber Data

Mengenai sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu :

1. Data Primer

Data Primer Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau dengan kata lain sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁸ Yang pertama yaitu dari masyarakat dan Kalangan anak-anak muda (Remaja). Dalam hal ini diadakan penelitian langsung ke lokasi yaitu Polres Jembrana. Kemudian mengadakan penggalian data kepada

²⁸ Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. III, Alfabeta, Bandung,, hlm. 153.

responden yang telah di tentukan, melalui proses wawancara langsung dengan :

1. Penegak Hukum
2. Masyarakat Umum
3. Remaja Pelaku Balap Liar

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil studi pustaka (library research) atau dengan kata lain merupakan sumber data-data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.²⁹ dalam hal ini data-data diperoleh dari literatur-literatur, majalan-majalah, kamus hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan permasalahan diatas.

3. Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitannya dengan masalah yang diteliti.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data yaitu:

²⁹ *Ibid.* hlm. 158.

1. Teknik Wawancara adalah proses interaksi dan komunikasi serta cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada narasumber yang akan diwawancara.³⁰ Wawancara ini dilakukan dengan Masyarakat dan kalangan anak-anak muda (remaja) di wilayah hukum polres jembrana serta dengan Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Jembrana, Kepala Unit Patroli dan Anggota Unit Satuan Lalu Lintas Polres Jembrana. Wawancara dilakukan dengan teknik tanya jawab dan diharapkan dapat berlangsung terarah dengan informan. Disamping itu agar tercapai proses tanya jawab yang terbuka dari responden, maka tanya jawab tersebut dikembangkan disekitar pokok permasalahan sehingga relevan dengan masalah yang akan di bahas.
2. Teknik Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila di bandingkan dengan teknik lain yaitu wawancara dan kuesioner. Karena observasi tidak selalu dengan obyek manusia tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam

³⁰ Ronny Hanitijo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta. hlm. 57.

suatu gejala atau gejala-gejala pada objek penelitian.³¹ Dalam hal ini observasi dilaksanakan di Polres Jembrana.

3. Teknik Dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian.³² Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

1.6.5. Teknik Pengolahan dan Analisa

Teknik pengolahan dan analisis yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu Kualitatif (tidak menggunakan angka-angka, tabulasi, statistik), Penelitian Kualitatif berfikir secara induktif (*grounded*). Penelitian Kualitatif bergerak dari “bawah”, dengan mengumpulkan data sebanyak mungkin tentang sesuatu, dan dari data di cari pola-pola, hukum, prinsip-prinsip dan akhirnya ditarik kesimpulan dan analisisnya tersebut.³³

Data yang sudah terkumpul selanjutnya diolah, semua data yang terkumpul baik dari hasil pengumpulan data primer maupun data skunder disajikan dalam susunan yang baik dan rapi, sehingga siap untuk digunakan kemudian dianalisis. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data

³¹ Hadari Nawawi dan M. Martini Hadari, 1992, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. hlm.74.

³² Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Penerbit Alfabeta, CV. Bandung. hlm.240.

³³ Irwan, Widjaja, 2014, *Pemasaran Prinsip dan Kasus Edisi 2*, BPF, Yogyakarta, hlm

kualitatif. Keseluruhan data-data yang terkait dalam Faktor penyebab kalangan remaja melakukan balapan liar dan upaya kepolisian dalam menanggulangi balapan liar di wilkum Polres Jembrana.

1.6.6. Teknik Penyajian

Teknik penyajian yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik penyajian Deskriptif Kualitatif yaitu suatu cara dalam penelitian yang menghasilkan data dan memberi gambaran secara deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden baik secara lisan maupun tertulis, kemudian dianalisa secara umum kemudian ditarik suatu kesimpulan. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada.

